



P U T U S A N

Nomor 1538/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Thomson Hutabarat Alias Boy**
Tempat lahir : Siantar
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Melanton Siregar No. 139 Kelurahan Siantar Marihat
Kota Siantar / Jalan Pemasyarakatan (Lapas Kelas I
Tanjung Gusta) Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Warga Binaan Lapas Kelas I Tanjung Gusta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Johannes M. Tumip, S.H., M.H, Jefrin Zai, S.H, dan Paulus Purba, S.H Advocates – Legal Consultant yang ber Kantor pada “LAW OFFICE DAIS & Co”, yang ber alamat di Jalan Sutrisno Nomor 151-A/129-G Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 3 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1538/Pid.Sus/2019/PN-Mdn tanggal 25 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Thomson Hutabarat Alias Boy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Thomson Hutabarat Alias Boy** dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No. SIM 082362598164;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam No. SIM 08128226578.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa THOMSON HUTABARAT Alias BOY bersama-sama dengan EFENDI SALAM GINTING Alias PENDI, ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG, PRANSUDE Alias SUDET, MARIANTO BOY SANDI KABAN Alias ANTO, BUDIMAN GINTING Alias DIMAN, KAMALUDDIN MARPAUNG Alias UCOK, HERI ULONG (masing-masing sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) dan PAK OLIN Alias PAK BORO (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Besar Patembo Desa Sijawi-Jawi Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2019 Terdakwa THOMSON HUTABARAT Alias BOY yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan berencana untuk membeli shabu kepada SAM di Malaysia, kemudian untuk melaksanakan rencananya tersebut Terdakwa bertemu dengan temannya sesama narapidana/warga binaan di Lapas Tanjung Gusta tersebut bernama MARIANTO BOY SANDI KABAN Alias ANTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split), kemudian Terdakwa menugaskan MARIANTO BOY SANDI KABAN untuk memanggil BUDIMAN GINTING Alias DIMAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) yang juga narapidana/warga binaan di Lapas Tanjung Gusta tersebut, setelah mereka bertemu di salah satu kamar Lapas tersebut kemudian Terdakwa memberi tugas kepada BUDIMAN GINTING Alias DIMAN untuk menelepon ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) yang merupakan narapidana/warga binaan LP Narkoba Kelas II A P. Siantar, kemudian BUDIMAN GINTING menelepon dan menyampaikan pesan Terdakwa kepada ALDO HAMONANGAN SIBORO apakah ada rencana mau pesan beli shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan ALDO HAMONANGAN SIBORO juga ada berbicara melalui hp,



kemudian ALDO HAMONANGAN SIBORO setuju untuk memesan membeli shabu sebanyak 1 (satu) Kg kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan apabila transaksi berhasil maka akan memberikan upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada BUDIMAN GINTING atas perannya sebagai penghubung atau perantara jual beli shabu 1 (satu) Kg kepada ALDO HAMONANGAN SIBORO tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi SAM yang berada di Malaysia dan menyampaikan rencananya membeli shabu kepada SAM sebanyak 8 (delapan) Kilogram, lalu Terdakwa dan SAM menyepakati bahwa shabu akan dijemput ke Malaysia dengan harga Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) per kilogram dan akan dibayar setelah shabu laku terjual. Setelah mereka sepakat kemudian Terdakwa menugaskan MARIANTO BOY SANDI KABAN untuk memanggil EFENDI SALAM GINTING Alias PENDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) yang juga merupakan narapidana/warga binaan di Lapas Tanjung Gusta Medan untuk bertemu dengan Terdakwa serta merencanakan penjemputan shabu ke Malaysia, setelah Terdakwa dan EFENDI SALAM GINTING bertemu kemudian mereka membicarakan tentang kerjasama dalam penjemputan shabu ke Malaysia, lalu EFENDI SALAM GINTING menyanggupi untuk melaksanakan tugas penjemputan dengan menyediakan sarana angkutan berupa kapal atau sampan serta menyediakan orang untuk menjemput shabu ke Malaysia dan membawanya ke Kab. Asahan via laut selanjutnya dibawa ke Kabanjahe Kab. Karo via darat, dengan kesepakatan bahwa EFENDI SALAM GINTING akan mendapatkan upah atau ongkos sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bungkus/kilogram, lalu saat itu EFENDI SALAM GINTING meminta kepada Terdakwa uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian EFENDI SALAM GINTING mempersiapkan tugas penjemputan shabu milik Terdakwa tersebut dengan cara mempersiapkan kapal/sampan dan kemudian menelepon KAMALUDDIN MARPAUNG Als UCOK (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) yang berada di Bagan Asahan Kab. Asahan dan menugaskannya untuk menjemput shabu ke Malaysia dengan mengendarai kapal/sampan dengan upah sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus/kilogram dan tugas menjemput shabu ke Malaysia tersebut sudah pernah dilakukannya sebelumnya dengan mendapatkan upah, kemudian KAMALUDDIN MARPAUNG Als UCOK mengajak HERI ULONG (terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah/split) untuk bekerjasama dengannya pergi bersama menjemput shabu milik Terdakwa ke Malaysia dengan upah mereka sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus/kilogram, tugas mereka adalah menjemput shabu ke Malaysia via laut menggunakan sarana angkutan kapal/sampan lalu membawanya ke Kab. Asahan serta menyerahkannya kepada kurir atau orang suruhan lainnya yang akan menjemput shabu tersebut ke Kab. Asahan.

Bahwa kemudian EFENDI SALAM GINTING juga menelepon ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG serta menugaskannya agar mencari orang untuk menjemput shabu ke Simpang Kawat Kab. Asahan serta membawanya ke Kabanjahe Kab. Karo dengan upah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG menelepon PAK OLIN Alias PAK BORO (dalam daftar pencarian orang/DPO) serta menugaskannya untuk mencari orang yang akan menjemput shabu ke Simpang Kawat Kab. Asahan untuk dibawa ke Kabanjahe Kab. Karo, lalu PAK OLIN Alias PAK BORO (DPO) mencari orang yang akan ditugaskan tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira Pukul 17.45 Wib PAK OLIN Alias PAK BORO (DPO) bertemu dengan PRANSUDE Alias SUDET (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) dan menawarkan tugas penjemputan shabu kepada PRANSUDE Alias SUDET, shabu tersebut akan dijemput ke Simpang Kawat Kab. Asahan dengan upah sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu PRANSUDE Alias SUDET menyetujuinya dan akan pergi ke Simpang Kawat Kab. Asahan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 untuk menjemput dan menerima shabu dari KAMALUDDIN MARPAUNG.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 wib KAMALUDDIN MARPAUNG Als UCOK bersama HERI ULONG berangkat dari perairan Kab. Asahan menuju ke Pulau Ketam Malaysia dengan menggunakan kapal/sampan dan sekira pukul 20.00 Wib mereka sudah sampai di Malaysia, selanjutnya KAMALUDDIN MARPAUNG menghubungi seseorang pemilik shabu, lalu sekitar 4 hari kemudian seseorang datang menyerahkan shabu yang berada di dalam tas warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus shabu dan meletakkan shabu tersebut di sampan yang mereka pergunakan, selanjutnya KAMALUDDIN MARPAUNG Als UCOK bersama HERI ULONG kembali ke Pelabuhan Pantan Asahan menggunakan sampan dan saat tiba di sekitar perairan Sarang Elang



mereka menyimpan tas berisi shabu tersebut di Hutan Bakau, setelah mereka sampai di Pelabuhan Pantan Asahan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira Pukul 20.00 wib mereka pulang ke rumah masing-masing, kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar Pukul 19.00 Wib mereka kembali pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk mengambil kembali tas berisi shabu yang disimpan, kemudian KAMALUDDIN MARPAUNG mengambil kembali shabu yang di simpan di Hutan Bakau tersebut dan meletakkannya di atas sepeda motor yang mereka bawa, kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan hendak menuju Simpang Kawat Kab. Asahan untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada PRANSUDE Alias SUDET dan sekitar Pukul 22.00 Wib mereka telah berada di Jalan Besar Patembo Desa Sijawi-Jawi Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan namun tiba-tiba beberapa personil dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka dan ditemukan barang bukti berupa tas berisi 8 (delapan) bungkus narkotika jenis shabu atau dengan berat brutto 8139 (delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2019.

Bahwa kemudian petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut juga melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap PRANSUDE Alias SUDET yang sedang berada di Wisma Batubara Kab. Asahan sedang istirahat dan menunggu kabar untuk penjemputan shabu yang merupakan tugasnya, dimana pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira Pukul 15.00 Wib PRANSUDE Alias SUDET telah sampai di Simpang Kawat untuk menjemput atau menerima paket shabu dari KAMALUDDIN MARPAUNG untuk kemudian akan dibawa olehnya ke Kabanjahe Kab. Karo. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa THOMSON HUTABARAT Alias BOY, EFENDI SALAM GINTING Alias PENDI, MARIANTO BOY SANDI KABAN Alias ANTO dan BUDIMAN GINTING Alias DIMAN yang sedang berada di dalam Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, serta terhadap ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG yang berada di LP Narkotika Kelas II P. Siantar.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan EFENDI SALAM GINTING Alias PENDI, ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG, PRANSUDE Alias SUDET, MARIANTO BOY SANDI KABAN Alias ANTO,



BUDIMAN GINTING Alias DIMAN, KAMALUDDIN MARPAUNG Alias UCOK, HERI ULONG (masing-masing sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) dan PAK OLIN Alias PAK BORO (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 3160/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan/Waka AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C, D, E, F, G dan H yang dianalisis milik tersangka An. KAMALUDDIN MARPAUNG Alias UCOK, HERI ULONG, PRANSUDE Alias SUDET, EFENDI SALAM GINTING Alias PENDI, ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG dan THOMSON HUTABARAT Alias BOY adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa THOMSON HUTABARAT Alias BOY bersama-sama dengan EFENDI SALAM GINTING Alias PENDI, ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG, PRANSUDE Alias SUDET, MARIANTO BOY SANDI KABAN Alias ANTO, BUDIMAN GINTING Alias DIMAN, KAMALUDDIN MARPAUNG Alias UCOK, HERI ULONG (masing-masing sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) dan PAK OLIN Alias PAK BORO (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Besar Patembo Desa Sijawi-Jawi Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,



beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2019 Terdakwa THOMSON HUTABARAT Alias BOY yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan berencana untuk membeli shabu kepada SAM di Malaysia, kemudian untuk melaksanakan rencananya tersebut Terdakwa bertemu dengan temannya sesama narapidana/warga binaan di Lapas Tanjung Gusta tersebut bernama MARIANTO BOY SANDI KABAN Alias ANTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split), kemudian Terdakwa menugaskan MARIANTO BOY SANDI KABAN untuk memanggil BUDIMAN GINTING Alias DIMAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) yang juga narapidana/warga binaan di Lapas Tanjung Gusta tersebut, setelah mereka bertemu di salah satu kamar Lapas tersebut kemudian Terdakwa memberi tugas kepada BUDIMAN GINTING Alias DIMAN untuk menelepon ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) yang merupakan narapidana/warga binaan LP Narkotika Kelas II A P. Siantar, kemudian BUDIMAN GINTING menelepon dan menyampaikan pesan Terdakwa kepada ALDO HAMONANGAN SIBORO apakah ada rencana mau pesan beli shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan ALDO HAMONANGAN SIBORO juga ada berbicara melalui hp, kemudian ALDO HAMONANGAN SIBORO setuju untuk memesan membeli shabu sebanyak 1 (satu) Kg kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan apabila transaksi berhasil maka akan memberikan upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada BUDIMAN GINTING atas perannya sebagai penghubung atau perantara jual beli shabu 1 (satu) Kg kepada ALDO HAMONANGAN SIBORO tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi SAM yang berada di Malaysia dan menyampaikan rencananya membeli shabu kepada SAM sebanyak 8 (delapan) Kilogram, lalu Terdakwa dan SAM menyepakati bahwa shabu akan dijemput ke Malaysia dengan harga Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) per kilogram dan akan dibayar setelah shabu laku terjual. Setelah mereka sepakat kemudian Terdakwa menugaskan MARIANTO BOY SANDI KABAN untuk memanggil EFENDI SALAM GINTING Alias PENDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) yang juga merupakan narapidana/warga binaan di Lapas Tanjung Gusta Medan untuk bertemu dengan Terdakwa serta merencanakan penjemputan



shabu ke Malaysia, setelah Terdakwa dan EFENDI SALAM GINTING bertemu kemudian mereka membicarakan tentang kerjasama dalam penjemputan shabu ke Malaysia, lalu EFENDI SALAM GINTING menyanggupi untuk melaksanakan tugas penjemputan dengan menyediakan sarana angkutan berupa kapal atau sampan serta menyediakan orang untuk menjemput shabu ke Malaysia dan membawanya ke Kab. Asahan via laut selanjutnya dibawa ke Kabanjahe Kab. Karo via darat, dengan kesepakatan bahwa EFENDI SALAM GINTING akan mendapatkan upah atau ongkos sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bungkus/kilogram, lalu saat itu EFENDI SALAM GINTING meminta kepada Terdakwa uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian EFENDI SALAM GINTING mempersiapkan tugas penjemputan shabu milik Terdakwa tersebut dengan cara mempersiapkan kapal/sampan dan kemudian menelepon KAMALUDDIN MARPAUNG Als UCOK (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) yang berada di Bagan Asahan Kab. Asahan dan menugaskannya untuk menjemput shabu ke Malaysia dengan mengendarai kapal/sampan dengan upah sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus/kilogram dan tugas menjemput shabu ke Malaysia tersebut sudah pernah dilakukannya sebelumnya dengan mendapatkan upah, kemudian KAMALUDDIN MARPAUNG Als UCOK mengajak HERI ULONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) untuk bekerjasama dengannya pergi bersama menjemput shabu milik Terdakwa ke Malaysia dengan upah mereka sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus/kilogram, tugas mereka adalah menjemput shabu ke Malaysia via laut menggunakan sarana angkutan kapal/sampan lalu membawanya ke Kab. Asahan serta menyerahkannya kepada kurir atau orang suruhan lainnya yang akan menjemput shabu tersebut ke Kab. Asahan.

Bahwa kemudian EFENDI SALAM GINTING juga menelepon ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG serta menugaskannya agar mencari orang untuk menjemput shabu ke Simpang Kawat Kab. Asahan serta membawanya ke Kabanjahe Kab. Karo dengan upah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG menelepon PAK OLIN Alias PAK BORO (dalam daftar pencarian orang/DPO) serta menugaskannya untuk mencari orang yang akan menjemput shabu ke Simpang Kawat Kab. Asahan untuk dibawa ke Kabanjahe Kab. Karo, lalu PAK OLIN Alias



PAK BORO (DPO) mencari orang yang akan ditugaskan tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira Pukul 17.45 Wib PAK OLIN Alias PAK BORO (DPO) bertemu dengan PRANSUDE Alias SUDET (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) dan menawarkan tugas penjemputan shabu kepada PRANSUDE Alias SUDET, shabu tersebut akan dijemput ke Simpang Kawat Kab. Asahan dengan upah sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu PRANSUDE Alias SUDET menyetujuinya dan akan pergi ke Simpang Kawat Kab. Asahan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 untuk menjemput dan menerima shabu dari KAMALUDDIN MARPAUNG.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 wib KAMALUDDIN MARPAUNG Als UCOK bersama HERI ULONG berangkat dari perairan Kab. Asahan menuju ke Pulau Ketam Malaysia dengan menggunakan kapal/sampan dan sekira pukul 20.00 Wib mereka sudah sampai di Malaysia, selanjutnya KAMALUDDIN MARPAUNG menghubungi seseorang pemilik shabu, lalu sekitar 4 hari kemudian seseorang datang menyerahkan shabu yang berada di dalam tas warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus shabu dan meletakkan shabu tersebut di sampan yang mereka pergunakan, selanjutnya KAMALUDDIN MARPAUNG Als UCOK bersama HERI ULONG kembali ke Pelabuhan Panton Asahan menggunakan sampan dan saat tiba di sekitar perairan Sarang Elang mereka menyimpan tas berisi shabu tersebut di Hutan Bakau, setelah mereka sampai di Pelabuhan Panton Asahan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira Pukul 20.00 wib mereka pulang ke rumah masing-masing, kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar Pukul 19.00 Wib mereka kembali pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk mengambil kembali tas berisi shabu yang disimpan, kemudian KAMALUDDIN MARPAUNG mengambil kembali shabu yang di simpan di Hutan Bakau tersebut dan meletakkannya di atas sepeda motor yang mereka bawa, kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan hendak menuju Simpang Kawat Kab. Asahan untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada PRANSUDE Alias SUDET dan sekitar Pukul 22.00 Wib mereka telah berada di Jalan Besar Patembo Desa Sijawi-Jawi Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan namun tiba-tiba beberapa personil dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka dan ditemukan barang bukti berupa tas berisi 8 (delapan) bungkus narkotika jenis shabu atau dengan berat brutto 8139 (delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2019.

Bahwa kemudian petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut juga melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap PRANSUDE Alias SUDET yang sedang berada di Wisma Batubara Kab. Asahan sedang istirahat dan menunggu kabar untuk penjemputan shabu yang merupakan tugasnya, dimana pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira Pukul 15.00 Wib PRANSUDE Alias SUDET telah sampai di Simpang Kawat untuk menjemput atau menerima paket shabu dari KAMALUDDIN MARPAUNG untuk kemudian akan dibawa olehnya ke Kabanjahe Kab. Karo. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa THOMSON HUTABARAT Alias BOY, EFENDI SALAM GINTING Alias PENDI, MARIANTO BOY SANDI KABAN Alias ANTO dan BUDIMAN GINTING Alias DIMAN yang sedang berada di dalam Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, serta terhadap ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG yang berada di LP Narkotika Kelas II P. Siantar.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan EFENDI SALAM GINTING Alias PENDI, ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG, PRANSUDE Alias SUDET, MARIANTO BOY SANDI KABAN Alias ANTO, BUDIMAN GINTING Alias DIMAN, KAMALUDDIN MARPAUNG Alias UCOK, HERI ULONG (masing-masing sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) dan PAK OLIN Alias PAK BORO (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 3160/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan/Waka AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C, D, E, F, G dan H yang dianalisis milik tersangka An. KAMALUDDIN MARPAUNG Alias UCOK, HERI ULONG, PRANSUDE Alias SUDET, EFENDI SALAM GINTING Alias PENDI, ALDO HAMONANGAN SIBORO Alias MONANG dan THOMSON HUTABARAT Alias BOY adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 11
Putusan Nomor 1538/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Bambang Sulistyanto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib dari Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan.
 - Bahwa sebelum melakukan penjemputan terhadap terdakwa petugas BNNP Sumut berawal dari melakukan penangkapan terhadap Kamaluddin Marpaung Als Ucok dan Heri Ulong (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan pada saat itu dari Kamaluddin Marpaung Als Ucok saat membawa Tas sandang yang sedang dibawanya.
 - Bahwa tas sandang yang sedang dibawa terdakwa berisikan 8 (delapan) bungkus Besar berwarna Hijau yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditaksir seberat 8 (delapan) kilogram di daerah pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wib di jalan Besar Patembo Desa Sijawi-jawi kec. Sei Kepayang Kab. Asahan.
 - Bahwa terdakwa adalah orang yang memesan shabu kepada SAM yang berada di Malaysia.
 - Bahwa 1 (satu) Unit handphone tersebut adalah milik terdakwa dengan nomor panggil 082396509447.
 - Bahwa pemilik 1 (satu) Unit handphone yang menurut terdakwa adalah handphone yang digunakannya melakukan komunikasi dengan SAM di Malaysia dan Efendi Salam Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah).
 - Bahwa Foto 8 (delapan) bungkus Besar berwarna Hijau yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditaksir seberat 8 (delapan) kilogram, foto tersebut yang berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di jalan Besar Patembo Desa Sijawi-jawi kec. Sei Kepayang kab. Asahan yang sedang dibawa oleh Kamaluddin Marpaung



Als Ucock dan Heri Ulong.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Kamaluddin Marpaung Alias Ucock, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wib yang bertempat di Jalan Besar Patembo Desa Sijawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan.
- Bahwa yang menangkap saksi saat itu adalah Anggota BNNP Sumatera Utara.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Heri Ulong.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas BNN menemukan non narkoba berupa : 1 buah Tas jinjing Warna Hitam yang berisikan 8 bungkus yang berisikan Narkoba jenis shabu disita, 1 Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam Les Merah tanpa Plat nomor, uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Uang Ringgit Malaysia 2 lembar masing-masing 1 ringgit, 1 buah Sampan Biru Merah, 1 buah HP Merk Vivo Warna Gold Rose nomor Kartu 081269663477, nomor imei 35528609976163.
- Bahwa cara saksi mendapatkan tas tersebut yang berisi shabu tersebut adalah dengan menjemputnya ke Malaysia pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 Wib dan mengambil kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya.
- Bahwa saksi berangkat dari Tanjung Balai pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wib melalui Laut dengan menggunakan sampan yang sudah sebelumnya dipersiapkan untuk menuju ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia saksi sempat menginap selama 3 (tiga) malam di penginapan Ambisi di Daerah Porklang Malaysia sampai pada akhirnya kembali pulang ke Tanjung Balai pada Minggu Tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wib setelah saksi menerima tas jinjing berisikan 8 bungkus berisi Narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya sudah menghubungi saksi yang mengetahui nomor handphone saksi dari Efendi Salam Ginting.
- Bahwa segala perintah yang dijalankannya bersama dengan Heri Ulong adalah berasal dari Efendi Salam Ginting.
- Bahwa upah saksi dalam melakukan pekerjaan ini sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah dikirim oleh Efendi



Salam Ginting kepada Ilham melalui rekening BRI (orang Tanjung Balai) dan saksi menerima uang tersebut dari Ilham.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Heri Ulong, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wib yang bertempat di Jalan Besar Patembo Desa Sijawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan.
- Bahwa yang menangkap saksi saat itu adalah Anggota BNNP.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama dengan Kamaluddin Marpaung Als Ucok.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap bersama Kamaluddin Marpaung Als Ucok, pihak BNNP Sumatera Utara telah menemukan dan menyita barang bukti non narkoba berupa 1 buah Tas jinjing Warna Hitam yang berisikan 8 bungkus yang berisikan Narkoba jenis shabu disita, 1 Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam Les Merah tanpa Plat nomor, uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), Uang Ringgit Malaysia 2 lembar masing-masing 1 ringgit, 1 buah Sampan Biru Merah, 1 buah HP Merk VIVO Warna Gold Rose nomor Kartu 081269663477, nomor imei 35528609976163.
- Bahwa tas tersebut didapat saksi dan Kamaluddin Marpaung Als Ucok di Malaysia pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 Wib dengan cara kami mengambil kepada seorang laki-laki yang tidak kami kenal.
- Bahwa sebelum ke Malaysia berangkat dari Tanjung Balai pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wib melalui Laut dengan menggunakan kapal yang sudah sebelumnya dipersiapkan oleh Kamaluddin Marpaung Als Ucok menuju ke Malaysia, dan kembali pulang ke Tanjung Balai pada Minggu Tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wib dan sampai pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2019 sekitar Pukul 09.00 Wib dan dan sesampainya di Malaysia saksi sempat menginap selama 3 (tiga) malam di penginapan Ambisi di Daerah Porklang Malaysia sampai pada akhirnya kembali pulang ke Tanjung Balai pada Minggu Tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wib setelah saksi menerima tas jinjing berisikan 8 bungkus berisi Narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya sudah menghubungi saksi yang mengetahui nomor handphone



saksi dari Efendi Salam Ginting.

- Bahwa upah saksi dalam melakukan pekerjaan ini sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah dikirim oleh Efendi Salam Ginting kepada Ilham melalui rekening BRI (orang Tanjung Balai) dan saksi menerima uang tersebut dari Ilham.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Pransude Alias Sudet, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang akan menjadi Kurir Narkoba yang disuruh oleh Pak Boro agar menjemput Narkorba ke Simpang Kawat Asahan.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 22.30 wib di Penginapan Batubara yang ada dikisaran, awalnya saksi tidak mengetahui berapa banyak barang yang mau diambil karna pak Boro (belum tertangkap / DPO) tidak mengatakan jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan laki-laki disebutkan Pak Boro, melainkan hanya sebatas kenal saja.
- Bahwa saksi kenal sekira 3 (tiga) bulan yang lalu Pak Boro disebut warung kopi di Jln. Irian Kabanjahe.
- Bahwa Pak Boro tidak ada menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk membuat kandang babi, saat itulah saksi mengenal Pak Boro tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 17.45 wib bertemu kembali dikedai kopi jalan Irian dengan Pak Boro, dan pada saat itu saksi ditawarkan pekerjaan untuk menjemput Shabu ke Tanjung Balai, dengan dibekali Handphone dan Sepeda Motor.
- Bahwa pada saat itu pekerjaan tersebut saksi terima.
- Bahwa sebelum berangkat Pak Boro memberikan kepada saksi 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dengan no hp yang sudah ada di dalam hp tersebut dengan no 0853-6007-3976 dengan IMEI 3519-07100-15086, dan dengan mengenderai sepeda Motor jenis Yamaha Merk LEXI BK 5270 SAG.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib saksi bertemu dengan pak Boro dan menyuruh saksi ke Simpang Kawat Asahan, untuk menemui orang dan menjemput shabu yang jumlahnya tidak diberitahukan dan setelah berhasil nanti langsung mengabari Pak Boro.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



5. Saksi Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak pidana Narkotika yang saksi lakukan bersama Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Kamaluddin Marpaung Als Ucok, Heri Ulong, Pransude Als Sudet (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) akan tetapi saksi tahu namanya dikarenakan Pransude Als Sudet adalah orang yang saksi suruh menjemput Shabu ke Tanjung balai menemui orang Suruhan Efendi Salam Ginting Als Pendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) : Saksi tidak pernah bertemu dengannya, akan tetapi Saksi sering berkomunikasi dengannya terkait dengan orang suruhan saksi yang bernama Pransude Als Sudet ingin mengambil Shabu kepada orang suruhan Efendi Salam Ginting Als Pendi di daerah Simpang Kawat kab. Asahan, Budiman Ginting Alias Diman : Saksi kenal dengannya melalui media sosial Facebook sekitar setahun lalu, dan kemudian setelah Saksi sering berkomunikasi Chating dengannya melalui media Sosial kamipun bertukar nomor handphone dan kemudian sering berkomunikasi melalui Handphone dengannya dikarenakan kami tidak berada dalam satu Lokasi Penjara. Dalam perkara narkotika jenis Shabu saat ini, Budiman Ginting Alias Diman membantu saksi untuk melakukan komunikasi dengan terdakwa terkait dengan pemesanan dan sisa pembayaran shabu yang sudah berhasil sebelumnya diloloskan, terdakwa : Saksi tidak kenal dengannya, akan tetapi Saksi pernah berkomunikasi dengannya dengan melalui Handphone terdakwa yang berada di Lapas Klas I Tanjung Gusta, Marianto Boy Sandi Kaban Alias Anto (dilakukan penuntutan secara terpisah) : Saksi juga tidak kenal dengannya, tapi Saksi mengetahui jika Marianto Boy Sandi Kaban Alias Anto dekat dengan terdakwa.
 - Bahwa sebelum saksi dijemput BNN dari Lapas Narkotika Raya, saksi memesan 1 (satu) Kilogram Shabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan bantuan Budiman Ginting Alias Diman yang berada di dalam Lapas Klas I Tanjung Gusta.
 - Bahwa saksi menghubungi Budiman Ginting Alias Diman dengan nomor panggil handphone 085371664533 dan pada hari Selasa tanggal 12 maret 2019 sesaat setelah dia curiga telah terkjadi penangkapan terhadap Pransude Als Sudet, sehingga saksi membuang handphone berikut Sim



Card nya.

- Bahwa saksi membuang Handphone berikut Sim Card tersebut adalah dikarenakan saksi telah curiga jika orang yang disuruhnya yang bernama Pransude Als Sudet sebagai Becak / kurir yang bertugas mengambil Shabu kepada orang suruhan Efendi Salam Ginting Als Pendi di Simpang kawat Kab. Asahan tidak aktif lagi. Dan hal yang membuat saksi semakin curiga adalah dikarenakan Handphone Efendi Salam Ginting Als Pendi (orang yang menyuruh saksi untuk menyediakan Becak / Kurir menjemput Shabu kepada orang suruhan Efendi Salam Ginting Als Pendi yang bernama Kamaluddin Marpaung Als Ucok juga tidak aktif lagi.
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali meminta tolong bantuan Budiman Ginting Alias Diman. Dengan perincian dengan keterangan sebagai berikut Yang pertama Pada Bulan Akhir Januari 2019 saksi memesan sebanyak 1 (satu) Kg dan dengan Harga Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan catatan sebelumnya saksi harus mengirimkan uang muka, uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI yang diberikan oleh Budiman Ginting Alias Diman kepada saksi An. PT VITRON yang mana saksi lupa Nomor Rekeningnya. Yang kedua pada akhir bulan Februari 2019, saksi kembali memesan sebanyak 1 (satu) Kg dengan perantara terdakwa dengan kesepakatan harga sama sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanpa ada uang muka. Akan tetapi barang yang dipesan tersebut tidak berhasil diloloskan dikarenakan orang suruhan Efendi Salam Ginting Als Pendi yang hendak memberikan Shabu kepada orang suruhan saksi yang bernama Pransude Als Sudet lebih dahulu ditangkap oleh petugas BNNP Sumut.
 - Bahwa apabila Shabu tersebut tersedia, saksi kemudian memberikan nomor handphone orang yang akan menerima Shabu tersebut kepada Budiman Ginting Alias Diman. Dan setelah Shabu tersebut sampai ditujuan, oleh saksi kemudian diberikan imbalan kepada Budiman Ginting Alias Diman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang nanti saksi transfer ke rekening yang akan di berikan oleh Budiman Ginting Alias Diman.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Budiman Ginting Alias Diman, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan



Tindak pidana Narkotika yang saksi lakukan bersama Terdakwa.

- Bahwa Terhadap Kamaluddin Marpaung Als Ucok : saksi tidak mengenalinya, Heri Ulong : Saksi tidak mengenalinya, Pransude Als Sudet : Saksi tidak mengenalinya, Efendi Salam Ginting Als Pendi : Saksi kenal dengannya sejak Saksi berada dalam penjara dan tidak pernah berhubungan / komunikasi secara langsung dengannya, Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang : Saksi kenal dengannya melalui media sosial Facebook sekitar setahun lalu, dan kemudian setelah saksi sering berkomunikasi Chating dengannya melalui media Sosial Saksipun bertukar nomor handphone dan kemudian sering berkomunikasi melalui Handphone dengannya dikarenakan Saksi tidak berada dalam satu Lokasi Penjara dengan saksi. Dalam perkara narkotika jenis Shabu saat ini, Budiman Ginting Alias Diman Ginting membantu saksi untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa terkait dengan pemesanan dan sisa pembayaran shabu yang sudah berhasil sebelumnya diloloskan, Terdakwa : Saksi kenal dengannya, Budiman Ginting Alias Diman Ginting Saksi berada dalam satu lokasi penjara, dan Saksi sering berkomunikasi dengannya melalui perantara yaitu sepupu Saksi yang bernama Marianto Boy Sandi Kaban Alias Anto yang juga sedang menjalani hukuman berada satu lokasi penjara dengan Saksi, Marianto Boy Sandi Kaban Alias Anto: Saksi kenal dengannya dikarenakan dia adalah sepupu Saksi yang sedang bersama dengan menjalani hukuman di Lapas Klas I Tanjung Gusta. Dan hubungan Saksi sering berhubungan dengannya untuk banyak keperluan termasuk memesan narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Saksi terakhir sekali berhubungan dengan Terdakwa dengan pada akhir bulan Februari 2019, melalui handphone milik Saksi dengan menghubungi Handphone Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang. Dan pada saat itu Saksi menghubungi Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang, dan setelah tersambung Saksi kemudian memberikan handphonenya kepada Terdakwa dan pada saat itulah Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang bernegosiasi dengan Terdakwa memesan 1 Kg Shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa nomor Handphone milik saksi yang di pergunakan untuk berhubungan dengan Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang adalah 082362598162, sementara Nomor handphone yang dipergunakan Aldo



Hamonangan Siboro Alias Monang tidak ingat lagi dikarenakan disimpan didalam handphone Nokia miliknya.

- Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah hanya sebagai penghubung ataupun perantara antara Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang dan Thomson Hutabarat Als Boy.
- Bahwa selain Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang, tidak ada orang yang meminta tolong kepada saksi untuk memesan shabu kepada Saksi yang untuk selanjutnya dipesan kepada Thomson Hutabarat Als Boy melalui Mariantoy Sandi Kaban Alias Anto. Dan Saksi tidak mengetahui siapa pemesan yang lain selain Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi Mariantoy Sandi Kaban Alias Anto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya saya mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak pidana Narkotika yang saya lakukan bersama Terdakwa.
- Bahwa Terhadap Kamaluddin Marpaung Als Ukok (dilakukan penuntutan secara terpisah) : Saksi tidak mengenalinya, Heri Ulong (dilakukan penuntutan secara terpisah) : Saksi tidak mengenalinya, Pransude Als Sudet : Saksi tidak mengenalinya, Efendi Salam Ginting Alias Pendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) : Saksi kenal dengannya sejak Saksi berada dalam penjara Saksi juga sering berhubungan dengannya. Dan dalam Perkara yang terjadi saat ini Saksi mengetahui jika Kapal yang digunakan untuk menjemput shabu ke Malaysia adalah kapal milik Efendi Salam Ginting Alias Pendi, dan Saksi beberapa kali melakukan komunikasi dengannya melalui handphone. Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang (dilakukan penuntutan secara terpisah) : Saksi tidak kenal dengannya sebelumnya, akan tetapi setelah ditangkap Saksi mengetahui namanya adalah Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang adalah salah seorang pembeli Shabu yang meminta bantuan kepada terdakwa yang berada di dalam Lapas Klas I tanjung Gusta dengan saksi. Budiman Ginting Alias Diman Ginting jika berbicara dengan Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang yang berada di Lapas Raya Simalungun harus melalui perantara terdakwa, sehingga sewaktu Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang memesan Shabu kepada BOY melalui bantuan terdakwa : Saksi kenal dengannya, Budiman Ginting Alias Diman Ginting kami berada dalam



satu lokasi penjara, Budiman Ginting Alias Diman Ginting, Bang BOY yang mempunyai akses ke Malaysia untuk berhubungan memesan Shabu, Budiman Ginting Alias Diman Ginting: Saksi kenal dengannya dikarenakan dia adalah sepupu Saksi yang sedang bersama dengan menjalani hukuman di Lapas Klas I Tanjung Gusta. Dan hubungan Saksi sering berhubungan dengannya untuk berkomunikasi dengan Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang. Dan Saksi menerangkan jika saksi dan Budiman Ginting Alias Diman Ginting adalah berperan sebagai penghubung dan perantara antara Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang dan terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui tentang kapal yang menjemput Shabu ke Malaysia dan orang yang menjemput yang menyediakan Kapal adalah anggota Efendi Salam Ginting Alias Pendi, akan tetapi siapa orang yang disuruh Efendi Salam Ginting Alias Pendi tersebut Saksi tidak mengetahuinya. Dan hal tersebut diketahui saksi dikarenakan Terdakwa yang bercerita kepada saksi setelah dia selesai berdiskusi dengan Efendi Salam Ginting Alias Pendi yang bersedia menyediakan kapal dan orang yang menjemput ke Malaysia.
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Efendi Salam Ginting Alias Pendi adalah hubungan teman bisnis dalam pembelian Shabu ke Malaysia. Budiman Ginting Alias Diman Ginting Terdakwa adalah orang yang memesan Shabu tersebut ke Malaysia sementara Efendi Salam Ginting Alias Pendi yang menyediakan orang dan kapal yang menjemput Shabu ke Malaysia.
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini adalah hanya sebagai penghubung ataupun perantara antara: Saksi adalah orang yang selalu menghubungi Efendi Salam Ginting Alias Pendi jika Boy ada keperluan terhadapnya. Dan berkaitan dengan pemesanan Shabu ke Malaysia oleh Boy, Efendi Salam Ginting Alias Pendi selalu menghubungi handphone Saksi bila ingin berkomunikasi dengan Boy dikarenakan Efendi Salam Ginting Alias Pendi adalah orang yang menyediakan kapal penjemput Shabu ke Malaysia.
- Bahwa sda 3 (tiga) Unit handphone yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan Budiman Ginting Alias Diman Ginting, Boy dan dengan Efendi Salam Ginting Alias Pendi dalam keperluan melakukan koordinasi terkait dengan pemesanan, pengiriman dan penerimaan Shabu yang ditangkap oleh Pihak BNN Prov Sumut sesuai dengan keterangan saksi diatas tersebut, dan adapun nomor panggil handphone tersebut adalah:



Handphone Nokia type 105 : Nomor panggil 082161242889 dan 08216240617, Handphone Samsung type A8: Nomor panggil 082362073017 dan 08236168187 Handphone Samsung type J4 : Nomor panggil 081260354193.

- Bahwa benar saksi juga orang yang melakukan komunikasi dengan Budiman Ginting Alias Diman Ginting baik secara langsung ataupun berkomunikasi dengan Handphone, dikarenakan hanya Budiman Ginting Alias Diman Ginting lah yang dapat menghubungi Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang. Dan terkait Shabu 8 (delapan) kilogram yang dipesan oleh BOY ke Malaysia, Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang adalah orang yang juga memesan 1 (satu) kilogram kepada BOY, Budiman Ginting Alias Diman Ginting cara Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang saat itu berbicara dengan BOY adalah dengan bantuan handphone milik Budiman Ginting Alias Diman Ginting.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pekerjaan tersebut dengan keterangan sebagai berikut Yang pertama Pada Bulan Akhir Januari 2019 Berhasil. Yang kedua pada akhir bulan Februari 2019, tertangkap oleh BNN Provinsi Sumut pada tanggal 12 Maret 2019.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Saksi Efendi Salam Ginting Alias Pendi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak pidana Narkotika yang saksi lakukan bersama Terdakwa.
 - Bahwa terhadap Kamaluddin Marpaung Als Ucok (dilakukan penuntutan secara terpisah) : Saksi tidak mengenalinya, Heri Ulong (dilakukan penuntutan secara terpisah) : Saksi tidak mengenalinya, Pransude Als Sudet : Saksi tidak mengenalinya, Efendi Salam Ginting Alias Pendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) : Saksi kenal dengannya sejak Saksi berada dalam penjara Saksi juga sering berhubungan dengannya. Dan dalam Perkara yang terjadi saat ini Saksi mengetahui jika Kapal yang digunakan untuk menjemput shabu ke Malaysia adalah kapal milik PENDI, dan Saksi beberapa kali melakukan komunikasi dengannya melalui handphone. Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang (dilakukan penuntutan secara terpisah) : Saksi tidak kenal dengannya sebelumnya, akan tetapi



setelah ditangkap Saksi mengetahui namanya adalah Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang adalah salah seorang pembeli Shabu yang meminta bantuan kepada terdakwa yang berada di dalam Lapas Klas I Tanjung Gusta dengan saksi. Budiman Ginting Alias Diman jika berbicara dengan Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang yang berada di Lapas Raya Simalungun harus melalui perantara terdakwa, sehingga sewaktu Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang memesan Shabu kepada Boy melalui bantuan terdakwaterdakwa : Saksi kenal dengannya, Budiman Ginting Alias Diman Ginting kami berada dalam satu lokasi penjara, Budiman Ginting Alias Diman Ginting, Bang Boy yang mempunyai akses ke Malaysia untuk berhubungan memesan Shabu, Budiman Ginting Alias Diman Ginting: Saksi kenal dengannya dikarenakan dia adalah sepupu Saksi yang sedang bersama dengan menjalani hukuman di Lapas Klas I Tanjung Gusta. Dan hubungan Saksi sering berhubungan dengannya untuk berkomunikasi dengan Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang. Dan Saksi menerangkan jika saksi dan Budiman Ginting Alias Diman Ginting adalah berperan sebagai penghubung dan perantara antara Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang dan terdakwa.

- Bahwa saksi hanya menyediakan jasa pengangkutan melalui laut dan mengantarkan Shabu tersebut sampai kepada orang suruhan Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang yang berada di Daerah Simpang kawat Asahan yang nanti akan berhubungan dengan Kamaluddin Marpaung Als Ucok.
- Bahwa saksi mengenali 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor panggilan 081396509447 tersebut adalah miliknya yang disita oleh petugas BNN.
- Bahwa kegunaan handphone tersebut adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan semua teman-teman saksi untuk berkomunikasi dari dalam Lapas Klas I Tanjung Gusta dalam mengatur pemberangkatan kapal untuk menjemput Shabu yang dipesan Oleh Terdakwa ke Malaysia dan hanphone tersebut juga yang saksi gunakan terkait tentang pengantaran Shabu tersebut kepada orang suruhan Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang.
- Bahwa handphonenya Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang adalah disimpan dengan nama Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang dengan



nomor kontak 081396509447. Kamaluddin Marpaung Als Ucok adalah disimpan dengan nama Ucok 081269663477.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Thomson Hutabarat Alias Boy**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijemput dari dalam Lapas pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 09.00wib oleh petugas BNN, sehubungan dengan penangkapan terhadap Kamaluddin Marpaung Als Ucok dan Heri Ulong (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) saat membawa 8 (delapan) Bungkus Narkotika Jenis Shabu di Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Besar Patembo Desa Sijawi-jawi Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan.
- Bahwa barang bukti yang tertangkap adalah 8 (delapan) Bungkus Narkotika Jenis Shabu di Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Besar Patembo Desa Sijawi-jawi kec. Sei Kepayang kab. Asahan tersebut adalah di Pesan oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai SAM berdomisili di Malaysia.
- Bahwa jika yang mengambil shabu tersebut ke Malaysia adalah tanggung jawab Efendi Salam Ginting Alias Pendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan atas kesepakatannya dengan Efendi Salam Ginting Alias Pendi, dialah yang menyediakan Kapal dan orang yang menjemput ke Shabu ke Malaysia sampai nanti diantar ke tempat tujuan Kabanjahe dan terdakwa mengatakan kepada Efendi Salam Ginting Alias Pendi, bilamana nanti anggotanya sudah sampai di Malaysia, maka nanti agar segera memberikan nomor handphone Malaysia kepada Terdakwa. Dikarenakan Nomor handphone tersebut nanti akan dihubungi oleh anggota SAM di Malaysia untuk proses serah terima Shabu di Malaysia.
- Bahwa kesepakatan Efendi Salam Ginting Alias Pendi dengan Terdakwa, Efendi Salam Ginting Alias Pendi meminta upah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh Juta) rupiah / per Kilogram dan Terdakwa sudah mengirimkan sebesar Rp.80.000.000,00 untuk uang muka.
- Bahwa Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang ada melakukan pembayaran shabu kepada Terdakwa, oleh terdakwa memberikan Nomor rekening BRI An. M. Fahreza atau langsung ke Rekening SAM yang bernama PT. Vitron kemudian diberikan kepada Marianto Boy Sandi Kaban



Alias Anto, dan kemudian Marianto Boy Sandi Kaban Alias Anto memberikan kepada Budiman Ginting Alias Diman. Selanjutnya mungkin Budiman Ginting Alias Diman mengirimkan kepada Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang, dan setelah terjadi pembayaran nanti akan dikirimkan pemberitahuan berupa Foto Slip Transfer kepada Terdakwa oleh Marianto Boy Sandi Kaban Alias Anto yang didapatnya dari Budiman Ginting Alias Diman.

- Bahwa Terdakwa melakukan Transfer dengan menggunakan Rekening M. Fahreza dengan ke rekening BRI an. PT. Vitron yang diberikan oleh SAM.
- Bahwa benar jumlah barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus/ Kilogram yang ditangkap tersebut. Atas pembagian 8 (delapan) bungkus/ kilogram tersebut adalah: 6 (lima) Kilogram untuk Terdakwa, 1 (satu) Kilogram Untuk Bang Efendi Salam Ginting Alias Pendi sebagai Ongkos Transportasi dan 1 (satu) Kilogram pesanan Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang (Narapidana Lapas Raya).

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No. SIM 082362598164, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam No. SIM 08128226578, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijemput dari dalam Lapas pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 09.00wib oleh petugas BNN, sehubungan dengan penangkapan terhadap Kamaluddin Marpaung Als Ucok dan Heri Ulong (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) saat membawa 8 (delapan) Bungkus Narkotika Jenis Shabu di Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Besar Patembo Desa Sijawi-jawi Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan.
- Bahwa barang bukti yang tertangkap adalah 8 (delapan) Bungkus Narkotika Jenis Shabu di Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Besar Patembo Desa Sijawi-jawi kec. Sei Kepayang kab.



Asahan tersebut adalah di Pesan oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai SAM berdomisili di Malaysia.

- Bahwa jika yang mengambil shabu tersebut ke Malaysia adalah tanggung jawab Efendi Salam Ginting Alias Pendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan atas kesepakatannya dengan Efendi Salam Ginting Alias Pendi, dialah yang menyediakan Kapal dan orang yang menjemput ke Shabu ke Malaysia sampai nanti diantar ke tempat tujuan Kabanjahe dan terdakwa mengatakan kepada Efendi Salam Ginting Alias Pendi, bilamana nanti anggotanya sudah sampai di Malaysia, maka nanti agar segera memberikan nomor handphone Malaysia kepada Terdakwa. Dikarenakan Nomor handphone tersebut nanti akan dihubungi oleh anggota SAM di Malaysia untuk proses serah terima Shabu di Malaysia.
- Bahwa kesepakatan Efendi Salam Ginting Alias Pendi dengan Terdakwa, Efendi Salam Ginting Alias Pendi meminta upah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh Juta) rupiah / per Kilogram dan Terdakwa sudah mengirimkan sebesar Rp.80.000.000,00 untuk uang muka.
- Bahwa Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang ada melakukan pembayaran shabu kepada Terdakwa, oleh terdakwa memberikan Nomor rekening BRI An. M. Fahreza atau langsung ke Rekening SAM yang bernama PT. Vitron kemudian diberikan kepada Mariantoy Boy Sandi Kaban Alias Anto, dan kemudian Mariantoy Boy Sandi Kaban Alias Anto memberikan kepada Budiman Ginting Alias Diman. Selanjutnya mungkin Budiman Ginting Alias Diman mengirimkan kepada Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang, dan setelah terjadi pembayaran nanti akan dikirimkan pemberitahuan berupa Foto Slip Transfer kepada Terdakwa oleh Mariantoy Boy Sandi Kaban Alias Anto yang didapatnya dari Budiman Ginting Alias Diman.
- Bahwa Terdakwa melakukan Transfer dengan menggunakan Rekening M. Fahreza dengan ke rekening BRI an. PT. Vitron yang diberikan oleh SAM.
- Bahwa benar jumlah barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus/ Kilogram yang ditangkap tersebut. Atas pembagian 8 (delapan) bungkus/ kilogram tersebut adalah: 6 (lima) Kilogram untuk Terdakwa, 1 (satu) Kilogram Untuk Bang Efendi Salam Ginting Alias Pendi sebagai Ongkos Transportasi dan 1 (satu) Kilogram pesanan Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang (Narapidana Lapas Raya).



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dakwaan penuntut umum harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Permfakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **Thomson Hutabarat Alias Boy** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;



Ad.2. Permfakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2019 Terdakwa Thomson Hutabarat Alias Boy yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan berencana untuk membeli shabu kepada Sam di Malaysia, kemudian untuk melaksanakan rencananya tersebut Terdakwa bertemu dengan temannya sesama narapidana/warga binaan di Lapas Tanjung Gusta tersebut bernama Mariantto Boy Sandi Kaban Alias Anto (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split), kemudian Terdakwa menugaskan Mariantto Boy Sandi Kaban Alias Anto untuk memanggil Budiman Ginting Alias Diman (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) yang juga narapidana/warga binaan di Lapas Tanjung Gusta tersebut, setelah mereka bertemu di salah satu kamar Lapas tersebut kemudian Terdakwa memberi tugas kepada Budiman Ginting Alias Diman untuk menelepon Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) yang merupakan narapidana/warga binaan LP Narkotika Kelas II A P. Siantar, kemudian Budiman Ginting Alias Diman menelepon dan menyampaikan pesan Terdakwa kepada Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang apakah ada rencana mau pesan beli shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang juga ada berbicara melalui hp, kemudian Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang setuju untuk memesan membeli shabu sebanyak 1 (satu) Kg kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan apabila transaksi berhasil maka akan memberikan upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Budiman Ginting Alias Diman atas perannya sebagai penghubung atau perantara jual beli shabu 1 (satu) Kg kepada Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi SAM yang berada di Malaysia dan menyampaikan rencananya membeli shabu kepada SAM sebanyak 8 (delapan) Kilogram, lalu Terdakwa dan SAM menyepakati bahwa shabu akan dijemput ke Malaysia dengan harga Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) per kilogram dan akan dibayar setelah shabu laku terjual. Setelah mereka sepakat kemudian Terdakwa menugaskan Mariantto Boy Sandi Kaban Alias Anto untuk



memanggil Efendi Salam Ginting Alias Pendi (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) yang juga merupakan narapidana/warga binaan di Lapas Tanjung Gusta Medan untuk bertemu dengan Terdakwa serta merencanakan penjemputan shabu ke Malaysia, setelah Terdakwa dan Efendi Salam Ginting Alias Pendi bertemu kemudian mereka membicarakan tentang kerjasama dalam penjemputan shabu ke Malaysia, lalu Efendi Salam Ginting Alias Pendi menyanggupi untuk melaksanakan tugas penjemputan dengan menyediakan sarana angkutan berupa kapal atau sampan serta menyediakan orang untuk menjemput shabu ke Malaysia dan membawanya ke Kab. Asahan via laut selanjutnya dibawa ke Kabanjahe Kab. Karo via darat, dengan kesepakatan bahwa Efendi Salam Ginting Alias Pendi akan mendapatkan upah atau ongkos sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bungkus/kilogram, lalu saat itu Efendi Salam Ginting Alias Pendi meminta kepada Terdakwa uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahwa kemudian Efendi Salam Ginting Alias Pendi mempersiapkan tugas penjemputan shabu milik Terdakwa tersebut dengan cara mempersiapkan kapal/sampan dan kemudian menelepon Kamaluddin Marpaung Als Ucok (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) yang berada di Bagan Asahan Kab. Asahan dan menugaskannya untuk menjemput shabu ke Malaysia dengan mengendarai kapal/sampan dengan upah sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus/kilogram dan tugas menjemput shabu ke Malaysia tersebut sudah pernah dilakukannya sebelumnya dengan mendapatkan upah, kemudian Kamaluddin Marpaung Als Ucok mengajak Heri Ulong (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) untuk bekerjasama dengannya pergi bersama menjemput shabu milik Terdakwa ke Malaysia dengan upah mereka sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus/kilogram, tugas mereka adalah menjemput shabu ke Malaysia via laut menggunakan sarana angkutan kapal/sampan lalu membawanya ke Kab. Asahan serta menyerahkannya kepada kurir atau orang suruhan lainnya yang akan menjemput shabu tersebut ke Kab. Asahan. Bahwa kemudian Efendi Salam Ginting Alias Pendi juga menelepon Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang serta menugaskannya agar mencari orang untuk menjemput shabu ke Simpang Kawat Kab. Asahan serta membawanya ke Kabanjahe Kab. Karo dengan upah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang menelepon Pak Olin Alias Pak Boro (dalam daftar pencarian orang/DPO) serta menugaskannya untuk mencari orang yang akan menjemput shabu ke Simpang Kawat Kab. Asahan untuk dibawa ke



Kabanjahe Kab. Karo, lalu Pak Olin Alias Pak Boro (DPO) mencari orang yang akan ditugaskan tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira Pukul 17.45 Wib Pak Olin Alias Pak Boro (DPO) bertemu dengan Pransude Alias Sudet (terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) dan menawarkan tugas penjemputan shabu kepada Pransude Alias Sudet, shabu tersebut akan dijemput ke Simpang Kawat Kab. Asahan dengan upah sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu Pransude Alias Sudet menyetujuinya dan akan pergi ke Simpang Kawat Kab. Asahan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 untuk menjemput dan menerima shabu dari Kamaluddin Marpaung Als Ucok. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 wib Kamaluddin Marpaung Als Ucok bersama Heri Ulong berangkat dari perairan Kab. Asahan menuju ke Pulau Ketam Malaysia dengan menggunakan kapal/sampan dan sekira pukul 20.00 Wib mereka sudah sampai di Malaysia, selanjutnya Kamaluddin Marpaung Als Ucok menghubungi seseorang pemilik shabu, lalu sekitar 4 hari kemudian seseorang datang menyerahkan shabu yang berada di dalam tas warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus shabu dan meletakkan shabu tersebut di sampan yang mereka pergunakan, selanjutnya Kamaluddin Marpaung Als Ucok bersama Heri Ulong kembali ke Pelabuhan Pantan Asahan menggunakan sampan dan saat tiba di sekitar perairan Sarang Elang mereka menyimpan tas berisi shabu tersebut di Hutan Bakau, setelah mereka sampai di Pelabuhan Pantan Asahan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira Pukul 20.00 wib mereka pulang ke rumah masing-masing, kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar Pukul 19.00 Wib mereka kembali pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk mengambil kembali tas berisi shabu yang disimpan, kemudian Kamaluddin Marpaung Als Ucok mengambil kembali shabu yang di simpan di Hutan Bakau tersebut dan meletakkannya di atas sepeda motor yang mereka bawa, kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan hendak menuju Simpang Kawat Kab. Asahan untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada Pransude Alias Sudet dan sekitar Pukul 22.00 Wib mereka telah berada di Jalan Besar Patembo Desa Sijawi-Jawi Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan namun tiba-tiba beberapa personil dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka dan ditemukan barang bukti berupa tas berisi 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu atau dengan berat brutto 8139 (delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan



oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2019. Bahwa kemudian petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut juga melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Pransude Alias Sudet yang sedang berada di Wisma Batubara Kab. Asahan sedang istirahat dan menunggu kabar untuk penjemputan shabu yang merupakan tugasnya, dimana pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira Pukul 15.00 Wib Pransude Alias Sudet telah sampai di Simpang Kawat untuk menjemput atau menerima paket shabu dari Kamaluddin Marpaung Als Ucok untuk kemudian akan dibawa olehnya ke Kabanjahe Kab. Karo. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Thomson Hutabarat Alias Boy, Efendi Salam Ginting Alias Pendi, Marianto Boy Sandi Kaban Alias Anto dan Budiman Ginting Alias Diman yang sedang berada di dalam Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, serta terhadap Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang yang berada di LP Narkotika Kelas II P. Siantar. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Efendi Salam Ginting Alias Pendi, Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang, Pransude Alias Sudet, Marianto Boy Sandi Kaban Alias Anto, Budiman Ginting Alias Diman, Kamaluddin Marpaung Als Ucok (masing-masing sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah/split) dan Pak Olin Alias Pak Boro (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 3160/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan/Waka AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C, D, E, F, G dan H yang dianalisis milik tersangka An. Kamaluddin Marpaung Als Ucok, Heri Ulong, Pransude Alias Sudet, Efendi Salam Ginting Alias Pendi, Aldo Hamonangan Siboro Alias Monang dan Thomson Hutabarat Alias Boy adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi



maka terhadap terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam diri terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No. SIM 082362598164, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam No. SIM 08128226578, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa merupakan warga binaan Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan yang sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Thomson Hutabarat Alias Boy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No. SIM 082362598164;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam No. SIM 08128226578;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Senin, tanggal 30 September 2019, oleh kami : Syafril P. Batubara, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Aswardi Idris, SH., MH, dan Sri Wahyuni Batubara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : Addhie Y.P. Putra, SH., MH., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh : Anwar Ketaren, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aswardi Idris, SH., MH.

Syafril P. Batubara, SH., MH.

Sri Wahyuni Batubara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Addhie Y.P. Putra, SH., MH.